

LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN BUPATI

2026

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN JEMBRANA

NOMOR 2 TAHUN 2026

BERITA DAERAH KABUPATEN JEMBRANA TAHUN 2026 NOMOR 2, 7 HLM.

REKOMENDASI ATAS LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN BUPATI JEMBRANA TAHUN 2025

- ABSTRAK : - Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 20 Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah serta hasil Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Jembrana tanggal 21 April 2026, DPRD Kabupaten Jembrana menetapkan Keputusan tentang Rekomendasi atas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Jembrana Tahun 2025.
- Dasar Hukum Keputusan DPRD ini adalah: UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 1 Tahun 2026; UU No. 76 Tahun 2024 tentang Kabupaten Jembrana; PP No. 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah; Permendagri No. 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan PP No. 13 Tahun 2019; dan Peraturan DPRD Kab. Jembrana No. 1 Tahun 2024 tentang Tata Tertib DPRD.
- Dalam Keputusan DPRD ini diatur mengenai pemberian Rekomendasi atas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Jembrana Tahun 2025. Rincian dan muatan substansi rekomendasi dimaksud tercantum secara lengkap dalam bagian Lampiran yang menjadi satu kesatuan tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- CATATAN : - Keputusan DPRD ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, yaitu 21 April 2026.
- Tembusan Keputusan disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri (u.p. Dirjen Otda), Gubernur Bali, dan Bupati Jembrana.